

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan

Hadri, Ariza Umami, M. Irvan

Dosen FH Universitas Muhammadiyah Metro, Dosen FH Universitas Muhammadiyah Metro,
Dosen FH Universitas Muhammadiyah Metro
hadrilawfirm@gmail.com, arizaumami86@gmail.com
muhhammadirfankarnain@gmail.com

Abstrak

Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas (vrijspraak) oleh pengadilan merupakan suatu upaya pengembalian hak-hak hukum oleh negara kepada terdakwa, yang mana ini telah terjamin di dalam hukum pada Bab XII, Bagian Kesatu Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, Pasal 96, Pasal 81, dan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, maka telah terjaminlah hak-hak bagi terdakwa maupun korban salah tangkap yang diputus bebas oleh pengadilan, dan oleh sebab itu secara otomatis terdakwa ataupun korban salah tangkap bisa mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi ataupun rehabilitasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber terkait guna mendapatkan data secara komprehensif. Penegak hukum harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum secara adil serta memberikan penjaminan kepastian hak-hak hukum kepada terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan.

Kata Kunci : Penerapan, Pemulihan, Hak Hukum, Terdakwa Vrijspraak

1. PENDAHULUAN

Sebelum abad ke-18 para hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan pada perasaan isi hatinya saja, apakah hakim yang memutuskan tersebut suka atau tidak suka kepada seseorang yang ingin dijatuhi hukuman, itu semua bergantung pada suasana hati dari hakim tersebut. Pada saat itu, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang terdakwa dikenal dengan istilah hukuman yang *arbitrair*. Namun semenjak adanya pengaruh ajaran montesquie, terjadi perubahan yang lebih baik lagi terkait tata cara pelaksanaan proses peradilan.

Setelah pergeseran faham dalam memutus suatu perkara, lahirlah suatu teori dalam hukum pidana. "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia le poenali*" seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu kesalahan, tanpa ada undang-undang yang mengaturnya. Dasar ini termaktub dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana di Indonesia, dengan adanya dasar ini dapatlah terjamin keamanan hukum penduduk daripada tindakan sewenang-wenang para penegak hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Hak asasi ini juga mengatur terkait hak untuk menuntut ganti kerugian, baik tersangka, terdakwa atau terpidana sekalipun, mereka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dilansir dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti kasus salah tangkap yang dilakukan aparat penegak hukum. Catatan Kontras, terjadi 51 peristiwa salah tangkap sejak Juli 2018 hingga Juni 2019. Data tersebut dihimpun mulai Juli 2018.



Diagram diatas menggambarkan kasus-kasus yang diduga salah tangkap dalam kurun waktu satu tahun ada 38%. Dan motif salah tangkap ini akan dapat berujung pada penyiksaan karna tidak didapatnya pembuktian, maka dilakukanlah penyiksaan untuk didapatkannya sebuah bukti pengakuan oleh korban. Uraian diatas menggambarkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

**Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas
(*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan, Hadri**

pemulih hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) yang telah diputus ingkrah oleh pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dimana kegiatannya didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif. Metode penelitian empiris normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum empiris dengan adanya penambahan berbagai unsur normatif. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi empiris melalui ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam praktiknya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif. Kelebihan studi kasus ini dari studi lainnya adalah, bahwa penelitian dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok (Syarif & Hadi, n.d.) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Pemulihan adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan. Inggris dan Amerika memiliki pepatah hukum yang menyatakan bahwa "dalam setiap hak, terdapat pemulihan; jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak". Dalam kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas pemulihan yang efektif tanpa memandang apakah pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan atau tidak. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa permohonan pemulihan seseorang ditinjau oleh badan peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh badan berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara, dan negara juga harus mengembangkan kemungkinan-kemungkinan

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan, Hadri

pemulihan secara hukum. Selain itu, negara wajib memastikan bahwa pihak yang berwenang akan memberlakukan pemulihan tersebut jika permohonannya diterima.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Hak asasi ini juga mengatur terkait hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli Abdussalam, bahwasannya *Victim* adalah “Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Pengertian salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian salah tangkap hanya dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum. Secara harfiah tindakan salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan mengenai orangnya dimungkinkan terjadi oleh karena penyidik tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan *error in persona*.

Selain itu, M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

Lilik Mulyadi dalam bukunya “Hukum Acara Pidana” putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP).

B. Pemulihan hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*)

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan, Hadri

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terdakwa, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terdakwa harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Adapun hak hak terdakwa banyak sekali sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), antara lain:

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, diadakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) Undang Undan Nomor 4 Tahun 2004);
3. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* tidak memihak, serta keputusan yang adil kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 68 KUHAP di jelaskan bahwasannya, “Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.” Dan ini sejalan dengan pasal 81 KUHAP yang bahwasannya permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pelaksanaan Pemulih hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) , sudah termaktub didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 68 KUHAP bahwasannya:

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Dan ini juga sejalan dengan pasal 81 KUHAP:

Bahwasannya Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 dan Pasal 96. Untuk lebih jelasnya, menurut Pasal 1 angka 22 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

“Ganti kerugian adalah “hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan berupa uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan, Hadri

Dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, ada beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - 1) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 - 2) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 - 3) Karena kekeliruan karena orang atau hukum yang diterapkan.

Adapun alasan pengajuan tuntutan kerugian sendiri harus memiliki dalih atau alasan kuat untuk mengajukannya dan termasuk dalih-dalih yang dapat diajukan sebagai tuntutan oleh korban tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:
 - 1) Karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam BAB V, Bagian kesatu, mulai pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP.
 - 2) Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau sebagaimana dirumuskan dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP.
 - 3) Dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
 - 4) Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP.
- b. Menurut pasal 77 huruf b KUHAP jo. Pasal 7 ayat (2) PP NO. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu:
Yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah sebagaimana menurut pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

- a. Tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
- b. Tersangka atau ahli warinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu telah sempurna mengatur secara terperinci tentang tata pelaksanaan hukum secara formil. Dalam hal ini para penegak hukum yaitu adalah sebagai penyempurna atas apa yang telah tertulis secara terperinci didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena sebagai aparat penegak hukum dan pelaksana sebuah aturan, agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dapat disingkat dengan KUHAP yang telah sempurna ini dan terperinci dapat menjadi sebuah regulasi yang harmonis dan sempurna, maka antara KUHAP dan para pelaksana KUHAP yaitu para penegak hukum yaitu dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus menjalankan KUHAP tersebut sebagaimana mestinya dan menjalankan hukum secara formil mulai dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir agar terciptalah harmonisasi hukum

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan, Hadri

antara peraturan dan pelaksana peraturan supaya terwujudlah kepastian hukum, kebermanfaatan hukum, dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan.

Dalam proses penegakan hukum dan implementasi hukum ada beberapa upaya yang harus dilakukan, salah satunya menjunjung tinggi konsep keadilan. (Hadi & Malagano, 2020) Keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”

Pemulihan hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) bukan tanpa kendala. faktor penghambat dalam mengajukan tuntutan pengembalian hak hukum korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan adalah:

1. Penegakan hukum yang kurang adanya keseriusan dalam menegakan keadilan, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata dari para petugas atau penegak hukum. (Nurahman, 2015) Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga ruh dari KUHAP sebagai aparat penegak hukum, agar kualitas hukum yang dihasilkan tidak rendah dikalangan masyarakat.
2. Kurang nya kesadaran dalam diri sebagian penegak hukum untuk menjunjung tinggi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
3. Adanya ego sektoral terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing penegak hukum. Masing-masing penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi mereka harus bersatu dalam satu sistem. Artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan satu dengan yang lain secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwasannya penyelenggaraan sebuah peradilan tersebut adalah merupakan suatu sistem yaitu suatu kesatuan yang terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

4. KESIMPULAN

Implementasi hukum pemulihan hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) sudah termaktub didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP terkait “Tersangka atau terdakwa terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnyajuga diatur dalam Pasal 68 KUHAP bahwasannya

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Dan ini juga sejalan dengan pasal 81 KUHAP:

Bahwasannya Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 dan Pasal 96.

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Pengadilan, Hadri

Penegak hukum hanya harus mengembalikan ruh dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengembalikan hak-hak atas korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan dan hak memang sudah disediakan oleh negara.

Penegak hukum dalam hal sejatinya harus menjalankan amanah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir, baik dimulai dari tahap pelaksanaan penyelidikan hingga pada tahap pelaksanaan pemulihan, bukan justru menghilangkan ruh daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. 1986. *Al Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Abdussalam, Adri desasturyono, 2018, *victimology (Ilmu tentang korban)*, PTIK Press, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, YC. 2017. Penerapan Hak-Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jaksel) .Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Sofyan, Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri
- Mulyadi, L. 2007. "*Hukum Acara Pidana*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 152-153
- Mulyadi, L. 2007. "*Hukum Acara Pidana*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 52
- Zainudin ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011. Hal 14

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau
Wetboek van Strafrecht (WvS)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
 Hukum Acara Pidana

Internet:

Hadi, S. N., & Malagano, T. (2020). Analisis Terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (penelitian berkas perkara no. BP/83/XI/2010/REKRIM Oada Polres Tulang Bawang). *Wajah Hukum*, 4Mal(02), 406–413.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.221>

Nurahman, D. (2015). Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015. *Pranata Hukum*, 10(2).

Syarif, N., & Hadi, S. N. (n.d.). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polda Lampung*.

Velarosdela, RN. 2018. "*Catatan Kontras, Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018*"
<http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html?m=1>.
 Diakses pada tanggal 17 Okt. 19. Pada pukul 23:14

Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan, Hadri

